



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpon : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **006/K.KS.12/HK.01.00/I/2020**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Banjarbaru, 20 Januari 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarbaru
di –
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Banjarbaru dalam melakukan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc tingkat Kecamatan untuk memperhatikan dasar – dasar hukum berikut:

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :31/Pp.05-Kpt/Kpu/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/Pp.04.2-Sd/01/Kpu/I/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpon : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pembentukan Nomor :
2254/Sp.04.2SD/01/KPU/II/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK);

Berdasarkan Pasal 31 huruf (a) angka (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan Tugas dan Wewenang Panwas Kab/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru menghimbau agar KPU Kota Banjarbaru dalam melakukan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc tingkat Kecamatan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pembentukan PPK berpedoman pada PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia.
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
3. Tidak menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dibuktikan dengan surat dari Pengurus Partai Politik dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
4. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:
 - a. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008,
 - b. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, dan
 - c. Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018,
 - d. Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
5. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru

Telpon : 0511-5915886

E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com

Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

6. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
7. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Anggota PPK;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KETUA,



DAHTIAR, S.H

Tembusan :

- *Ketua Bawaslu Provinsi;*
- *Arsip*